

POLITIK HUKUM TERHADAP URGENSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEAMANAN NASIONAL DI INDONESIA

Aditya Azhari¹, Bruce Anzward², Roziqin³
Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan

Abstrak

Negara merupakan suatu kesatuan jati diri yang mewakili suatu kelompok orang, wilayah, dan pemerintah yang pada pelaksanaannya memiliki suatu kekuatan kewenangan dalam menjalankan ideologinya, termasuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam menjaga keutuhan wilayahnya, menjaga pengakuan statusnya melalui kedaulatan, juga menjaga rakyatnya dari segala ancaman. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah politik hukum terhadap urgensi rancangan undang-undang keamanan nasional di Indonesia. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana politik hukum terhadap urgensi rancangan undang-undang keamanan nasional di Indonesia berkaitan dengan kepentingan lembaga atau institusi pelaksana keamanan. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melalui cara penelitian hukum dengan menggunakan konsep-konsep penerapan yang bersumber dari serangkaian peraturan atau undang-undang. Kesimpulan yaitu Diusulkannya Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka memberikan masukan tentang penataan institusi-institusi pelaksana pertahanan dan keamanan di Indonesia melalui segala upaya secara cepat, bertahap, dan terpadu dengan memberdayakan seluruh kekuatan nasional untuk menciptakan stabilitas keamanan melalui suatu sistem keamanan nasional.

Kata Kunci: Politik, Hukum, Rancangan Undang-Undang.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan suatu kesatuan jati diri yang mewakili suatu kelompok orang, wilayah, dan pemerintah yang pada pelaksanaannya memiliki suatu kekuatan kewenangan dalam menjalankan ideologinya, termasuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam menjaga keutuhan wilayahnya, menjaga pengakuan statusnya melalui kedaulatan, juga menjaga rakyatnya dari segala ancaman.

Suatu negara dianggap ada apabila memenuhi tiga unsur, yaitu harus ada wilayah yang jelas batas-batasnya, harus ada rakyat yang menetap di wilayah negara yang bersangkutan, harus ada pemerintahan yang berkuasa terhadap seluruh wilayah dan rakyatnya¹. Dalam suatu negara pasti memiliki sistem pemerintahannya masing-masing, sebagai suatu tatanan yang terdiri dari unsur-unsur pemerintahan yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan dan fungsinya.

Secara luas, sistem pemerintahan ada untuk menjaga kestabilan rakyat,

menjaga dasar ideologi, politik, ekonomi, keamanan, dan pertahanan pemerintahan yang kemudian menjadi sistem pemerintahan yang berkelanjutan dan demokrasi yang sudah seharusnya rakyatnya sebagai masyarakat ikut berkontribusi dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan di negaranya.

Indonesia sebagai negara berdaulat yang mempunyai Pancasila sebagai ideologinya dan telah dirumuskannya pada Paragraf Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan

¹ Prof. Drs. C. S. T. Kansil, S.H., 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1 Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 16

beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Kesejahteraan dan keamanan negara merupakan pokok penting terselenggaranya negara dan merupakan suatu kesinambungan, karena diantara kedua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Tidak mungkin suatu negara bisa sejahtera jika tidak adanya rasa aman di dalamnya, demikian juga sebaliknya, tidak mungkin akan tercipta rasa aman jika tidak ada kesejahteraan di dalamnya. Karena setiap orang dalam hal ini rakyat suatu negara pasti membutuhkan rasa aman dalam memenuhi keberlangsungan hidupnya. Selain itu, dalam kehidupan lebih luas lagi, setiap orang pasti akan dihadapkan pada kehidupan sosialnya dalam bernegara.

Dalam rangka pemenuhan keamanan negaranya, Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XII tentang Pertahanan Negara dan Keamanan Negara, Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan

negara.” Ayat (2) bahwa “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”. Kemudian pada ayat (3) disebutkan bahwa “Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara”. Pasal (4) menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Mendasari Pasal 30 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, telah terbit Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dijelaskan dalam Pasal 1 yang menyebutkan bahwa “Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing”.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “Tentara Nasional Indonesia adalah alat Negara yang berperan dalam pertahanan Negara”. Ayat (2) menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan”. Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa “Hal-hal yang menyangkut Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara lengkap dan terperinci diatur lebih lanjut dalam undang-undang secara terpisah”. Kemudian mendasari Pasal 3 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diterbitkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Bab I, Tentara Nasional Indonesia, Pasal 2 mengenai Peran Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa “Tentara Nasional Indonesia, sebagai alat pertahanan Negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara”. Kemudian pada Bab II, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 6 mengenai Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Pasal 4 menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya

ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.” Pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa

Dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi pertahanan Indonesia dijalankan oleh Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan peran dan fungsi keamanan Indonesia dijalankan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada tahun 2005, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengajukan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka memberikan masukan tentang penataan institusi-institusi pelaksana pertahanan dan keamanan di Indonesia.

Adapun hakikat Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yaitu segala upaya secara cepat, bertahap, dan terpadu dengan memberdayakan seluruh kekuatan nasional untuk menciptakan stabilitas keamanan melalui suatu sistem keamanan nasional agar mampu memberi jaminan terhadap kepastian tercapainya tujuan nasional.

Penyelenggaraan keamanan nasional bertujuan untuk mewujudkan kondisi aman bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara fisik dan psikis setiap individu warga Negara, masyarakat,

pemerintah dan Negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional yang bebas dari segala ancaman.

Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional tersebut memiliki beberapa isu hukum. Yang pertama yaitu fungsi keamanan yang sudah diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Ketetapan Majelis.

Permusyawaratan Rakyat Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta isu hukum yang kedua yaitu pembentukan Dewan Keamanan Nasional yang menurut peneliti merupakan suatu upaya penggabungan kembali peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada dasarnya sudah dilakukan pemisahan secara kelembagaan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Atas dasar tersebut, peneliti berkeinginan membahas lebih jauh

mengenai politik hukum terhadap urgensi rancangan undang-undang keamanan nasional di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti adalah Bagaimanakah politik hukum terhadap urgensi rancangan undang-undang keamanan nasional di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana politik hukum terhadap urgensi rancangan undang-undang keamanan nasional di Indonesia berkaitan dengan kepentingan lembaga atau institusi pelaksana keamanan dalam tujuannya sesuai hakikat dibuatnya rancangan undang-undang keamanan nasional yaitu segala upaya secara cepat, bertahap, dan terpadu dengan memberdayakan seluruh kekuatan nasional untuk menciptakan stabilitas keamanan melalui suatu sistem keamanan nasional, serta untuk mengetahui kepastian hukum terhadap rancangan undang-undang keamanan nasional jika dibandingkan dengan norma-norma atau peraturan perundang-undangan lain yang sudah ada terkait dengan landasan yuridis

pembentukan rancangan undang-undang keamanan nasional tersebut.

D. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu melalui cara penelitian hukum dengan menggunakan konsep-konsep penerapan yang bersumber dari serangkaian peraturan atau undang-undang, untuk selanjutnya dibandingkan dengan kenyataan pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

II. PEMBAHASAN

Politik Hukum dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional di Indonesia

Negara sudah semestinya menyelenggarakan fungsinya yang secara mendasar yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyatnya agar selalu tercipta situasi dan kondisi tenteram dalam menjalankan kehidupan rakyatnya dan sekaligus untuk menjamin masa depan keberlangsungan kehidupan rakyat.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Negara tentunya memiliki alat atau perangkatnya yang masing-masing mengemban peran dan fungsi khususnya

dalam upaya mendukung ketenteraman rakyat. Tentunya dalam keadaan ketenteraman tersebut rakyat akan semakin leluasa untuk lebih berkembang melalui kegiatan-kegiatannya seperti kegiatan perekonomian maupun kegiatan sosialnya. Salah satu wujud tercapainya kondisi Negara yang stabil adalah dengan penilaian keberhasilan perekonomiannya. Kegiatan tersebut adalah sebagai upaya dalam pemenuhan kesejahteraan rakyat itu sendiri.

Setiap unsur penting yang ada di dalam pemerintahan sudah selayaknya dapat mengemban dan menyelenggarakan fungsinya masing-masing secara maksimal sesuai dengan norma peraturan perundang-undangan ada di Indonesia.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, peran, fungsi dan kewenangan masing-masing alat Negara atau dalam hal ini adalah masing-masing lembaga atau institusi pada hakikatnya adalah untuk mencapai tujuan bernegara. Khususnya dalam menjalankan peran dan fungsi serta kewenangan pertahanan dan keamanan di Indonesia, saat ini telah berjalan norma-norma atau peraturan perundang-undangannya sebagai landasan kinerja dengan didasari oleh landasan konstitusi Indonesia yaitu Undang- Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XII, Pertahanan Negara dan Keamanan Negara, Pasal 30 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Usaha pertahanan Negara dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”.

Adanya lembaga atau institusi yang mengemban peran dan fungsi pertahanan dan keamanan tersebut tentunya untuk menyelenggarakan Indonesia yang aman dan berdaulat, jauh dari segala bentuk ancaman dan dapat mewujudkan tujuan Negara yang telah termaktub di dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peran pemerintah dalam rangka terciptanya sistem pertahanan Negara dan sistem keamanan Negara tersebut berjalan dengan sistemnya masing-masing sesuai dengan pembagian wilayah kerja atau sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Pemerintah melalui unsur eksekutif yaitu masing-masing lembaganya serta unsur legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, dalam pelaksanaan tugasnya, berhak untuk menyelenggarakan peran dan

fungsinya secara mandiri tetapi tidak terlepas dari Pancasila sebagai ideologi Indonesia, serta menyesuaikan dengan pokok-pokok uraian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara. Penyelenggaraan peran dan fungsinya secara mandiri tersebut yaitu termasuk usulan rancangan suatu peraturan perundang-undangan.

Sistem keamanan nasional pada dasarnya merupakan respon sistemik terhadap tantangan internal dan eksternal. Konsepsi keamanan nasional yang dipahami secara mikro dan bertumpu pada respon ancaman internal dan eksternal yang mengganggu stabilitas negara semata yang merupakan konsepsi sistem keamanan konvensional atau tradisional mulai ditinggalkan. Sementara itu, konsepsi keamanan nasional yang dikembangkan saat ini dengan pendekatan non tradisional, amat sensitif terhadap pelbagai bentuk ancaman yang senantiasa mampu mengubah dirinya dalam berbagai bentuk. Dengan demikian, apa yang disebut sebagai isu-isu keamanan nasional semakin beragam. Miller membedakan secara tegas antara ancaman tradisional dengan ancaman non tradisional. Dengan kata lain, suatu negara selayaknya

memiliki sistem keamanan nasional yang mampu menghadapi ancaman non tradisional tersebut².

Keadaan aman bersifat relatif, yaitu sampai suatu titik stabil tertentu dimana ancaman-ancaman dan gangguan-gangguan yang timbul masih dapat dikendalikan dengan baik, sehingga tidak membahayakan kelangsungan peri kehidupan masyarakat dan Negara. Namun demikian, seiring dengan perkembangan pemeliharaan stabilitas politik, ekonomi, serta social dan budaya yang semakin rumit, pemeliharaan stabilitas pertahanan dan keamanan juga semakin sulit didekati dari satu sudut saja, yaitu sudut pertahanan dan keamanan. Masalah pemeliharaan stabilitas pertahanan dan keamanan semakin nyata menjadi upaya dan tanggung jawab semua lapisan masyarakat dan unsur pemerintah Negara, yaitu sebagai upaya dan tanggung jawab nasional yang terpadu. Bahkan dunia internasional pun ikut bertanggung jawab atas terpeliharanya stabilitas pertahanan dan keamanan tiap Negara. Perjuangan persaingan kepentingan-kepentingan yang berbeda harus mengenali batas-batas dimana kepentingan golongan harus

² Naskah Akademik Keamanan Nasional, hlm. 27

mendahulukan kepentingan bersama yang lebih luas dan lebih esensial, seperti keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara³.

Peranan pemerintah dalam sistem keamanan nasional jika dicermati, mulai dari landasan konstitusi di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 30 telah membedakan peran dan fungsi masing-masing lembaga Negara menjadi peran dan fungsi pertahanan serta peran dan fungsi keamanan. Kemudian diterbitkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masing-masing telah tercantum dengan jelas peran dan fungsinya masing-masing.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengajukan rancangan undang-undang keamanan nasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka memberikan masukan tentang penataan institusi-institusi pelaksana pertahanan dan keamanan di Indonesia yaitu segala upaya secara cepat, bertahap, dan terpadu dengan

memberdayakan seluruh kekuatan nasional untuk menciptakan stabilitas keamanan melalui suatu sistem keamanan nasional agar mampu memberi jaminan terhadap kepastian tercapainya tujuan nasional, yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi aman bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara fisik dan psikis setiap individu warga Negara, masyarakat, pemerintah dan Negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional yang bebas dari segala ancaman.

Upaya tersebut merupakan suatu politik hukum yang bertujuan untuk membentuk suatu ketentuan-ketentuan atau norma-norma baru yang dinilai akan mengisi kekosongan atau kekaburan ketentuan-ketentuan atau norma-norma. Mengingat peran dan fungsi utama keamanan sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka, diusulkannya rancangan undang-undang keamanan nasional ini justru akan lebih membuat kekaburan peran dan fungsi keamanan tersebut.

Pemisahan Tentara Nasional

³ Wahyono S. K., 2000, **Keamanan Nasional dalam Perspektif Baru**, Jurnal Ketahanan Nasional, hlm. 32

Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebenarnya sudah mengakomodir kebutuhan pelaksana pertahanan dan keamanan di Indonesia. Peran, fungsi, dan kewenangan dari masing-masing kedua instansi tersebut sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah berjalan dengan maksimal, dengan menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai pedoman kinerjanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, lebih khusus lagi, telah diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Hal tersebut sudah dapat menjelaskan

bagaimana peranan pemerintah dalam sistem keamanan nasional, yaitu dengan menempatkan situasi dan kondisi serta kategori suatu permasalahan yang terjadi di negaranya sesuai dengan pembagian peran dan fungsi lembaga/institusi pemerintah di dalam Negara.

Urgensi Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional

Draft rancangan undang-undang keamanan nasional pertama kali diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2005.

Draft rancangan undang-undang keamanan nasional tersebut berisi 7 (tujuh) bab dan 60 pasal. Waktu itu karena banyak penolakan, draft rancangan undang-undang keamanan nasional tersebut tidak pernah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009. Draft rancangan undang-undang keamanan nasional kemudian diajukan lagi dalam Program Legislasi Nasional tahun 2010-2014. Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 41 Tahun 2009 tentang Program Legislasi Nasional, rancangan undang-undang keamanan nasional berada pada nomor urutan 101, sedangkan untuk target prioritas Program Legislasi Nasional tahun 2012 rancangan undang-undang

keamanan nasional masuk target prioritas yang perlu diselesaikan. Atas dasar itu, pemerintah mengajukan draft rancangan undang-undang keamanan nasional dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada masa sidang 2010-2011 memutuskan pembahasan dilakukan oleh Panitia Kerja Komisi I. Selama 8 (delapan) bulan pembahasan Panitia Kerja telah beberapa kali melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum. Dari masukan- masukan yang diperoleh melalui Rapat Dengar Pendapat Umum dengan berbagai pihak, sebagian besar mengusulkan untuk menolak draft rancangan undang-undang keamanan nasional⁴.

Draft rancangan undang-undang keamanan nasional hingga kini masih berada dalam urutan keenam pada Program Legislasi Nasional periode tahun 2015-2019, diusulkan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Hukum Nasional, dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia⁵.

Urgensi dari rancangan undang-

⁴ Siti Nur Solechah, 2012, *Jurnal dalam Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri: Kontroversi Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional*, hlm. 17

⁵<http://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/42> diakses tanggal 28 Juli 2019

undang keamanan nasional belum perlu dilakukan penanganan atau perlu tindak lanjut sesegera mungkin, karena belum terdapat desakan atau alasan yang tepat berkenaan dengan situasi dan kondisi Indonesia saat ini maupun kedepan mengingat sudah ada norma dari peraturan perundang-undangan yang masih relevan terhadap situasi dan kondisi di Indonesia.

Keamanan nasional, hingga saat ini, masih belum dapat dipastikan konsepsinya. Hal tersebut terjadi dikarenakan unsur pertahanan dan keamanan tidak terbagi dengan baik, sehingga konsepsi keamanan nasional tersebut masih terlalu luas untuk dijadikan suatu aturan-aturan atau norma-norma baru, disamping keberadaan aturan-aturan atau norma-norma yang telah ada sebelumnya yang lebih terperinci peran, fungsi, dan kewenangannya,

Kekuatan Mengikat Undang-Undang

Tentunya suatu peraturan perundang-undangan atau norma-norma baru harus melewati berbagai indikator atau penilaiannya masing-masing, sesuai bidang dan hubungannya secara keseluruhan dan tidak tumpang tindih. Agar tercipta tujuan pada perancangan suatu peraturan perundang- undangan tersebut maka wajib

menjalankan asas-asas yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Bab II tentang Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 menyebutkan bahwa “Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan.

Dikarenakan belum terdefiniskan secara jelas mengenai keamanan nasional, maka, unsur kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan dari rancangan undang-undang keamanan nasional tersebut menjadi tidak ada. Demikian juga dengan kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan yang termaktub di dalamnya. Masih belum dapat dipastikan mengenai kedudukan rancangan undang-undang keamanan nasional dengan

peraturan perundang-undangan lainnya terkait tumpang tindih norma maupun kepastian mengikatnya jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lain yang sudah ada dan sudah mengatur sehingga juga dapat mengaburkan kedayagunaan dan kehasilgunaannya.

Rancangan undang-undang keamanan nasional belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat, mengingat masih dalam bentuk rancangan undang-undang yang hingga saat ini belum ditindaklanjuti proses legislasinya. Upaya legislasi ini terutama dilakukan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkita Bangsa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Hukum Nasional, dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

Diusulkannya Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka memberikan masukan tentang penataan institusi-institusi pelaksana pertahanan dan keamanan di Indonesia melalui segala upaya secara cepat, bertahap, dan terpadu

dengan memberdayakan seluruh kekuatan nasional untuk menciptakan stabilitas keamanan melalui suatu sistem keamanan nasional agar mampu memberi jaminan terhadap kepastian tercapainya tujuan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi aman bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara fisik dan psikis setiap individu warga Negara, masyarakat, pemerintah dan Negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional yang bebas dari segala ancaman. Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional tersebut memiliki beberapa isu hukum. Yang pertama yaitu fungsi keamanan yang sudah diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta isu hukum yang kedua yaitu pembentukan Dewan Keamanan Nasional yang menurut peneliti merupakan suatu upaya penggabungan kembali peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dengan kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada dasarnya

sudah dilakukan pemisahan secara kelembagaan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Rancangan undang-undang keamanan nasional tersebut merupakan suatu politik hukum yang bertujuan untuk membentuk suatu ketentuan-ketentuan atau norma-norma baru yang dinilai akan mengisi kekosongan atau kecaburan ketentuan-ketentuan atau norma-norma. Mengingat peran dan fungsi utama keamanan sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka, diusulkannya rancangan undang-undang keamanan nasional ini justru akan lebih membuat kecaburan peran dan fungsi keamanan tersebut dikarenakan telah terbit sebelumnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 34 Tahun 2004 tentang

Tentara Nasional Indonesia. Hal tersebut sudah dapat menjelaskan bagaimana peranan pemerintah dalam sistem keamanan nasional, yaitu dengan menempatkan situasi dan kondisi serta kategori suatu permasalahan yang terjadi di negaranya sesuai dengan pembagian peran dan fungsi lembaga/institusi pemerintah di dalam Negara. Urgensi dari rancangan undang-undang keamanan nasional belum perlu dilakukan penanganan atau perlu tindak lanjut sesegera mungkin, karena belum mendesak atau belum ada alasan yang tepat berkenaan dengan situasi dan kondisi Indonesia saat ini maupun kedepan mengingat sudah ada norma dari peraturan perundang-undangan yang masih relevan terhadap situasi dan kondisi di Indonesia karena keamanan nasional, hingga saat ini, masih belum dapat dipastikan konsepsinya. Hal tersebut terjadi dikarenakan unsur pertahanan dan keamanan tidak terbagi dengan baik, sehingga konsepsi keamanan nasional tersebut masih terlalu luas

untuk dijadikan suatu aturan-aturan atau norma-norma baru, disamping keberadaan aturan-aturan atau norma-norma yang telah ada sebelumnya yang lebih terperinci peran, fungsi, dan kewenangannya. Jika dikaitkan dengan situasi dan kondisi Indonesia saat

ini, belum terdapat suatu situasi dan kondisi yang mendesak sehingga harus menyegerakan rancangan undang-undang keamanan nasional menjadi undang-undang. Saat ini, peran dan fungsi keamanan dalam negeri masih kompeten dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Urgensi rancangan undang-undang keamanan nasional belum dapat terlihat karena peraturan perundang-undangan yang sudah ada masih cukup untuk menyelenggarakan sistem keamanan nasional melalui peran dan fungsinya masing-masing. Dikarenakan belum terdefiniskan secara jelas mengenai keamanan nasional, maka, unsur kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan dari rancangan undang-undang keamanan nasional tersebut menjadi tidak ada. Demikian juga dengan kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan yang termaktub di dalamnya. Masih belum dapat dipastikan mengenai kedudukan rancangan undang-undang keamanan nasional dengan peraturan perundang-undangan lainnya terkait tumpang tindih norma maupun kepastian mengikatnya jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lain yang sudah ada dan sudah mengatur sehingga juga dapat mengaburkan kedayagunaan dan kehasilgunaannya. Rancangan undang-undang keamanan

nasional belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat, mengingat masih dalam bentuk rancangan undang-undang yang hingga saat ini belum ditindaklanjuti proses legislasinya. Upaya legislasi ini terutama dilakukan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkita Bangsa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Hukum Nasional, dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Masih terdapat kesamaan dalam norma-norma hukum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku dengan rancangan undang-undang keamanan nasional. Berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini rancangan undang-undang keamanan nasional, belum menjangkau asas-asas yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Bab II tentang Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5, yaitu mengenai kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta kejelasan rumusan.

2. Saran

1. Diperlukan konsepsi yang jelas mengenai definisi keamanan nasional sehingga tujuan dirancangnya undang-undang keamanan nasional tidak menjadi terlalu luas untuk dijadikan landasan norma-norma di dalamnya. Begitu juga dengan bentuk-bentuk norma yang lebih spesifik tentang bagaimana pengaturan teknis mengenai bentuk hubungan antar lembaga atau institusi yang hendak dilibatkan dalam penyelenggaraan keamanan nasional;
2. Perlu dilakukan pembagian peran, fungsi dan kewenangan yang lebih baik agar tidak terjadi tumpang tindih dan kekaburan norma, dengan tidak mengurangi atau menambah norma-norma pokok yang sudah ada pada masing-masing lembaga atau institusi penyelenggara keamanan nasional yang diharapkan dapat memiliki norma baru jika cara yang ditempuh tetap menggunakan struktur baru seperti rencana pembentukan Dewan Keamanan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- C. S. T. Kansil, S.H., 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1 Edisi*

Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 16

Naskah Akademik Keamanan Nasional,
hlm. 27.

Wahyono S. K., 2000, Keamanan Nasional
dalam Perspektif Baru, Jurnal
Ketahanan Nasional, hlm. 32.

Siti Nur Solechah, 2012, *Jurnal dalam Info
Singkat Pemerintahan Dalam Negeri:
Kontroversi Rancangan Undang-
Undang Keamanan Nasional*, hlm. 17

<http://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/42>

diakses tanggal 28 Juli 2019